

Batasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dalam Verifikasi Surat Kuasa Digital

¹Aulia Anugrah Intani, ²Moh. Saleh

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

¹auliaintani1011@gmail.com, ²m.saleh@narotama.ac.id

ABSTRACT

This paper examines the extent of a notary's responsibility in verifying digital powers of attorney within the framework of PMPJ. In practice, implementing PMPJ for the verification of digital powers of attorney faces challenges such as identity validation and document authentication. This study analyzes the limitations of PMPJ enforcement in light of the restricted availability of digital identity verification tools, as well as the regulatory gaps between notarial law and PMPJ within the context of digitalization. The research method applied is normative, utilizing legal and scholarly analysis. The findings indicate that notaries require clear guidelines to effectively integrate PMPJ in verifying digital powers of attorney. Recommendations are directed toward refining the Notary Law (UUJN) to align with the development of digital transactions and enhancing the capacity for digital document identification.

Keywords: Digital Power of Attorney, Notary, PMPJ

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisa sejauh apa batasan pada tanggung jawab notaris untuk memverifikasi surat kuasa digital karena terdapat PMPJ. Dalam implementasinya PMPJ untuk memverifikasi kuasa digital menghadapi tantangan validasi identitas dan otentifikasi dokumen. Penelitian ini akan menganalisa batasan penerapan PMPJ terkait keterbatasan alat verifikasi pada identitas digital serta kesenjangan pada aturan notaris dan PMPJ dalam ranah digitalisasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni normatif dengan menganalisa peraturan dan jurnal. Hasil pada tulisan ini menyatakan bahwa notaris perlu pedoman dalam mengintegrasikan PMPJ untuk memverifikasi surat kuasa digital. Rekomendasi akan difokuskan pada penyempurnaan pada undang-undang jabatan notaris (UUJN) agar sejalan dengan perkembangan transaksi digital dan adanya peningkatan untuk kapasitas identifikasi dokumen digital.

Kata Kunci: Kuasa Digital, Notaris, PMPJ

Pendahuluan

Perkembangan teknologi memberikan banyak dampak bagi penyedia barang dan jasa di Indonesia, salah satunya notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang diberi kewenangan khusus untuk menerbitkan akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau peraturan perundang-undangan terkait (Puspareni & Wisnaeni, 2022). Salah satu kinerja notaris adalah membuat surat kuasa. Menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa pada dasarnya merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Konsep hukum ini menegaskan hubungan perwakilan antara pemberi dan penerima kuasa. Lebih lanjut, Pasal 1793 KUH Perdata mengatur tentang bentuk pemberian kuasa yang dapat dilakukan melalui: Akta otentik (dibuat oleh pejabat berwenang), Surat di bawah tangan (surat biasa), Surat sederhana secara lisan. Menarik untuk dipahami bahwa, penerimaan kuasa tidak selalu harus dinyatakan secara tegas, tetapi dapat pula bersifat implisit yang dibuktikan dengan pelaksanaan kuasa tersebut oleh penerima kuasa. Ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem hukum perdata terkait mekanisme pemberian kuasa (Oktavira, 2023). Dengan adanya teknologi surat kuasa yang

awalnya konvensional sudah berubah menjadi surat kuasa digital yang memudahkan dalam pemberian kuasa tanpa adanya tatap muka secara fisik. Namun dibalik kemudahan tersebut, ada tantangan perihal verifikasi identitas pada pengguna notaris terutama berkaitan dengan memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut.

Lebih lanjut, kewenangan notaris bersifat limitatif, artinya hanya mencakup hal-hal yang secara eksplisit diatur dalam UUJN sebagai dasar hukumnya (Adjie, 2018). Salah satu batasan kewenangan notaris melalui peraturan Kepala PPATK Nomor Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya menetapkan bahwa PMPJ merupakan suatu prinsip yang wajib diterapkan oleh penyedia barang/jasa (Umar, 2023). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi profil, karakteristik, serta pola transaksi pengguna jasa melalui pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Jika suatu akta yang dibuat oleh Notaris mengandung kelalaian, baik disengaja maupun tidak, sehingga mengakibatkan akta tersebut tidak sah karena cacat hukum atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai seorang Notaris, diperlukan ketelitian maksimal dalam penyusunan akta agar tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris (Dani & Hafidh, 2025).

Dengan Pekerjaan notaris yang termasuk dalam pekerjaan memberikan jasa, maka prinsip ini wajib diterapkan oleh notaris. Namun, implementasi PMPJ dalam konteks Surat Kuasa Digital menghadapi kendala, seperti ketiadaan interaksi fisik, kerentanan terhadap kejahatan siber, dan ketidakjelasan regulasi yang mengatur verifikasi digital. Sehingga penelitian ini akan menganalisa batasan penerapan PMPJ yang dilakukan notaris terkait kewajiban dalam verifikasi identitas para penghadap. Hasil tulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi notaris, regulator dan praktisi untuk mengoptimalkan teknologi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama, yang berfokus pada penerapan kaidah hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum tertentu (Ali, 2013). Pendekatan ini mengkaji secara mendalam doktrin hukum, teori, norma hukum positif, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan (yurisprudensi), kemudian menganalisisnya secara komprehensif dengan teori-teori hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait).
- b. Bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan doktrin hukum).
- c. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dan menerapkan dua pendekatan analisis (Tarigan et al., 2024):
 - a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) – mengkaji ketentuan hukum positif.
 - b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) – menganalisis konsep hukum terkait.

Dengan metode ini, penelitian tidak hanya membahas aspek teoretis, tetapi juga mengevaluasi implementasi praktik hukum, khususnya dalam konteks kenotariatan, untuk memahami bagaimana kaidah hukum diterapkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penyusunan akta autentik, para pihak yang berhalangan hadir secara langsung dapat menunjuk wakil melalui pemberian kuasa. Mekanisme ini memungkinkan pelimpahan wewenang hukum kepada pihak ketiga ketika terdapat kepentingan mendesak atau agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Secara yuridis, surat kuasa merupakan perjanjian unilateral dimana pemberi kuasa (principal) mendelegasikan kewenangannya kepada penerima kuasa

(attorney) untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Konsep kuasa dalam hukum perdata ini mengandung dua unsur pokok (Arsy et al., 2021):

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak mengenai pelimpahan kewenangan
- b. Kemampuan penerima kuasa untuk mewakili secara hukum (legal representation) segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama pemberi kuasa

Praktik pemberian kuasa dalam pembuatan akta notaris ini harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, dimana kuasa harus diberikan secara tertulis dan menyebutkan secara spesifik ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan.

Salah satu benefit yang diberikan semenjak teknologi berkembang di Indonesia adalah surat kuasa digital. Namun yang menjadi persoalan utama pada sistem digital saat ini adalah validasi identitas. Sebagai pejabat publik, Notaris diwajibkan senantiasa menjaga integritas dengan bersikap jujur, cermat, independen, dan imparial demi melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Namun dalam praktiknya, kerap dijumpai kasus dimana para pihak memberikan data dan informasi palsu atau tidak akurat kepada Notaris dalam proses pembuatan akta. Padahal, sesuai dengan peran dan kewenangannya, Notaris hanya bertugas mendokumentasikan data dan informasi yang disampaikan para pihak tanpa memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi mendalam atas kebenaran data tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum ketika akta yang telah dibuat ternyata mengandung data palsu, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris atas keaslian dokumen yang dihasilkannya. Persoalan menjadi semakin kompleks mengingat Notaris tidak memiliki kewenangan investigatif namun tetap harus memastikan keabsahan akta yang dibuatnya (Natalia, 2024).

Secara konvensional, notaris dapat melakukan pemeriksaan identitas klien secara langsung dengan dokumen fisik yang tersedia seperti KTP atau paspor. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik menghadapi tantangan ganda yang mirip dengan pekerjaan detektif. Hal ini terutama terlihat dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang diwajibkan berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 dan SE Dirjen AHU Nomor 1232 Tahun 2019. PMPJ merupakan serangkaian prosedur wajib yang harus dilaksanakan Notaris selaku Pihak Pelapor, mencakup tiga tahap utama: (1) identifikasi terhadap Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), (2) verifikasi identitas dan informasi mereka, serta (3) pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi yang dilakukan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Sinaga, 2021). Namun, jika surat kuasa dalam bentuk digital, maka notaris berlandaskan pada verifikasi elektronik seperti tandatangan digital atau sistem lain berbentuk *artificial intelligence* (AI). Persoalan selanjutnya adalah, apakah hal ini cukup karena ada risiko kejahatan siber seperti yang ada pada *deepfake* atau pemalsuan identitas digital (Kadir, 2025). Pelaku kriminal dapat menggunakan teknologi seperti *deepfake* untuk menciptakan representasi virtual yang menyerupai individu tertentu (Kadir, 2025). Selain itu, ada aspek hukum yang menjadi persoalan lanjutan karena di Indonesia penggunaan dokumen digital diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun, aturan yang mengatur cara atau tahapan bagi notaris dalam melakukan verifikasi identitas pun juga belum ada. Sehingga muncul ketidakpastian hukum pada lingkaran permasalahan ini.

Tantangan lain adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). PMPJ mewajibkan notaris untuk mengumpulkan informasi identitas klien namun ada kontradiksi dengan prinsip privasi dan keamanan data yang diatur dalam UU PDP (Admin, 2025). Di sisi lain, jika notaris terlalu ketat dalam menerapkan PMPJ, dikhawatirkan akan menghambat kemudahan layanan digital yang seharusnya menjadi nilai tambah.

Notaris melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkumham telah diamanatkan mengenai proses dalam PMPJ seperti identifikasi jasa notaris yang digunakan oleh pengguna jasa, mengkomunikasikan dengan pengguna jasa, melakukan analisa risiko pengguna jasa, penerapan prosedur PMPJ berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam praktiknya, beberapa notaris telah mencoba mengadopsi *hybrid verification*, yaitu menggabungkan pendekatan digital dengan konfirmasi tambahan (Dimensy, 2025). Misalnya, setelah verifikasi dokumen digital, notaris dapat melakukan *video call* untuk memastikan kecocokan wajah dengan identitas yang diberikan (Fasya, 2022). Namun, metode ini belum seragam dan bergantung pada kebijakan masing-masing kantor notaris. Padahal, idealnya harus ada standar baku yang diakui secara hukum untuk meminimalisir risiko kesalahan verifikasi.

Notaris juga perlu memperhatikan bahwa PMPJ dalam penanganan untuk surat kuasa berbentuk digital tidak dijadikan sebagai celah untuk tindak pidana terkait keuangan dalam hal TPPU. *Financial Action Task Force (FATF)* telah merekomendasikan *enhanced due diligence* untuk transaksi digital, termasuk verifikasi identitas yang lebih ketat (Munawaroh, 2025). Namun, jika prosesnya terlalu rumit, dikhawatirkan justru akan mengurangi minat masyarakat menggunakan layanan notaris dengan dokumen digital. Sehingga, meskipun Surat Kuasa Digital menawarkan efisiensi, penerapan PMPJ dalam verifikasi masih memerlukan penyempurnaan, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun standar operasional notaris. Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara kepastian hukum, keamanan siber, dan kemudahan akses layanan. Tanpa harmonisasi ketiga aspek ini, risiko kesalahan verifikasi dan penyalahgunaan dokumen digital tetap menjadi ancaman serius.

Penutup

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi dalam praktik notaris, termasuk dalam penerbitan Surat Kuasa Digital, yang menawarkan kemudahan tanpa tatap muka fisik. Namun, hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), terutama terkait verifikasi identitas, keamanan siber, dan kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat publik wajib memastikan keabsahan dokumen, tetapi metode verifikasi digital—seperti tanda tangan elektronik atau biometrik—masih rentan terhadap pemalsuan (*deepfake*) dan belum sepenuhnya diatur dalam perundang-undangan.

Ketiadaan standar baku dalam verifikasi digital menyebabkan ketidakpastian hukum, sementara tumpang tindih antara UU ITE, UU PDP, dan regulasi anti-TPPU memperumit implementasi PMPJ. Meskipun beberapa notaris telah mengadopsi *hybrid verification* (gabungan dokumen digital dan konfirmasi *video call*), pendekatan ini belum seragam dan memerlukan harmonisasi regulasi. Di sisi lain, penerapan PMPJ yang terlalu ketat berisiko menghambat efisiensi layanan digital.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan teknologi verifikasi (seperti *blockchain*), dan standarisasi prosedur oleh otoritas terkait. Dengan demikian, notaris dapat memenuhi prinsip kehati-hatian tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan digital, sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas dan dokumen. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi notaris, dan penyedia teknologi menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang aman dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia : (tafsir tematik terhadap UUU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). Refika Aditama.
- Admin. (2025). *Pentingnya PMPJ bagi Notaris dan Pengguna Jasanya : Menjaga Integritas dan Mencegah Risiko Hukum*. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. <https://kalsel.kemenkum.go.id/berita->

[utama/pentingnya-pmpj-bagi-notaris-dan-pengguna-jasanya-menjaga-integritas-dan-mencegah-risiko-hukum](#)

Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1).

Dani, M., & Hafidh, M. (2025). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 3953–3959.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4754>

Dimensy. (2025). Mengapa Cyber Notary Menjadi Solusi Utama untuk Digitalisasi Dokumen Hukum? Dimensy. <https://dimensy.id/id/blog/mengapa-cyber-notary-menjadi-solusi-utama-untuk-digitalisasi-dokumen-hukum>

Fasya, G. (2022). Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi. *CESSIE*, 1(1). <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial Issues 1.1246>

Zul Khaidir Kadir. (2025). Kejahatan Berbasis Identitas Digital: Menggagas Kebijakan Kriminal untuk Dunia Metaverse. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 124-137. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/633>

Munawaroh, N. (2025). Mengenal Apa itu FATF dan Daftar Hitamnya. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-fatf-dan-daftar-hitamnya-lt685abe9c44200/>

Natalia, G. (2024). *Kewajiban Notaris Dalam Melakukan Verifikasi Identitas Penghadap* [Thesis, Airlangga].
https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23735&keywords=

Oktavira, A. (2023). Pembuatan Surat Kuasa di Hadapan Notaris. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-kuasa-notaris-lt5e325de6bed34/>

Pusporeni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris. *Notarius*, 16(2), 753-763. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>

Sinaga, H. (2021). Ketika Notaris Merangkap Sebagai “Detektif.” Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-notaris-merangkap-sebagai-detektif-lt6197624a5d333/>

Tarigan, A. E., Suprapti, E., Jaya, E., & Tarsono, E. (2024). PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS/PPAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(2).
<https://doi.org/10.35814/otentik.v6i2.7164>

Umar, N. (2023). EFEKTIFITAS PENERAPAN DAN PENGAWASAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS DI PROVINSI MALUKU. *CAHKIM*, 19(1).